



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps

Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Sherly A D Ong; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 4 April 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat I;
2. Natalya; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 29 Desember 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Menteng XIX RT/RW 002/008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat II;
3. Yohanes Ong; Tempat/tanggal lahir: Jakarta 14 Juli 1984, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Yos Sudarso No 02 RT/RW 001/009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat III;
4. Rikky Ong; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 27 Desember 1987, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Menteng XIX RT/RW 002/008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat IV;
5. Yorian; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 14 Juli 1993, pekerjaan karyawan swasta, Agama Krsiten, beralamat Di Jalan Yos Sudarso No 02 RT/RW 001/009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat V;
6. Aknes; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 1 Agustus 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat VI;

Dan

Hermawanto; Tempat/tanggal lahir: Blitar, 4 April 1984, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Tergugat:

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ismaya Salindri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 22 Feb. 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps

Pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Pps antara:

1. Sherly A D Ong; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 4 April 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat I;
2. Natalya; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 29 Desember 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Menteng XIX RT/RW 002/008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat II;
3. Yohanes Ong; Tempat/tanggal lahir: Jakarta 14 Juli 1984, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Yos Sudarso No 02 RT/RW 001/009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat III;
4. Rikky Ong; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 27 Desember 1987, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Menteng XIX RT/RW 002/008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat IV;
5. Yorian; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 14 Juli 1993, pekerjaan karyawan swasta, Agama Krsiten, beralamat Di Jalan Yos Sudarso No 02 RT/RW 001/009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara a quo disebut sebagai Penggugat V;

6. Aknes; Tempat/tanggal lahir: Palangkaraya, 1 Agustus 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara a quo disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini keenamnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

Dan

1. Hermawanto; Tempat/tanggal lahir: Blitar, 4 April 1984, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pembangunan Rey II, RT/RW 015/- Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara a quo disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa masing-masing pihak tersebut di atas adalah pihak yang dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Februari 2022;

Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan memulihkan hubungan satu dengan yang lainnya dengan mengembalikan suasana kekeluargaan (harmonis) seperti semula;

Pasal 3

Bahwa pasangan suami-istri Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet ketika meninggal dunia meninggalkan 8 (delapan) orang Ahli Waris, yang merupakan anak-anak dari pernikahan mereka sebelumnya yaitu:

- 1) Sherly A D Ong, anak dari Subroto Suteja;
- 2) Natalya, anak dari Subroto Suteja;
- 3) Yohanes Ong, anak dari Subroto Suteja;
- 4) Rikky Ong, anak dari Subroto Suteja;
- 5) Yorian, anak dari Subroto Suteja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Antonius Ong, anak dari Subroto Suteja (telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017) yang mana hak warisnya telah disepakati akan jatuh kepada anaknya yang bernama Meylisa Velencia Ong;

7) Aknes, anak dari Subroto Suteja; dan

8) Hermawanto, Anak dari Elyshabet;

Pasal 4

Bahwa oleh karena Meylisa Velencia Ong sebagai Ahli Waris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut masih di bawah umur, maka bagian yang akan diserahkan kepada Meylisa Velencia Ong tersebut akan dikelola oleh Yorian dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan dipindahtangankan sampai dengan Meylisa Velencia Ong dewasa, sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal 22 Februari 2022 yang terlampir dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang pada saat ini masih dijadikan jaminan pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang meliputi:

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 749 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank Mandiri);
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 638 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank Mandiri);
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank BRI)
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas Elyshabet, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 atas Elyshabet, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);

Pasal 6

Bahwa selain harta berupa tanah dan bangunan yang telah dijaminakan tersebut Subroto Suteja (Alm) dengan Elyshabet (Alm) juga telah meninggalkan saham yang tertanam pada PT.Haserna Yorian Permai berupa tanah dan bangunan yang meliputi;

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.01 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 87 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634 atas Nama Subroto Suteja;
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 857 atas Nama Subroto Suteja;
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas Nama Subroto Suteja;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 867 atas Nama Subroto Suteja;
- 8) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 868 atas Nama Subroto Suteja;
- 9) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 869 atas Nama Subroto Suteja;
- 10) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 891 atas Nama Subroto Suteja;
- 11) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 12) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 13) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 14) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 128 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 15) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 16) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 17) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 131 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 18) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 19) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 134 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 21) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 22) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 137 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 23) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 24) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 25) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 26) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 27) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.144 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 28) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Elyshabet;
- 29) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 atas nama Elyshabet;
- 30) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479 atas Nama PT.Hasherna Yorian Permai;

Pasal 7

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet juga memiliki pinjaman pada Bank Mandiri dengan total pinjaman yang harus dibayarkan sejumlah Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 8

Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan dalam Pasal 2 (dua) di atas maka Para Pihak Sepakat untuk melakukan pembagian warisan serta tanggung jawab untuk melakukan pembayaran utang yang ditinggalkan Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hutang dari Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet pada Bank Mandiri dengan total pinjaman yang harus dibayarkan sejumlah Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan oleh Aknes (Penggugat VI), yang telah disepakati akan diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikonpensasikan dengan memberikan hak sepenuhnya atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 749 atas Nama Subroto Suteja kepada Aknes (Penggugat VI);

2. Hutang dari dari Almarhum Subroto Suteja dan Almarhumah Elyshabet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan secara tanggung renteng oleh 8 (delapan) orang Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 (tiga) di atas;

3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran utang sebagaimana pada Pasal 8 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka 8 (delapan) orang Ahli Waris memberikan kuasa penuh kepada Saudari Aknes (Penggugat VI) untuk mengambil dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) surat surat jaminan yang terdiri dari:

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 749 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank Mandiri);
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 638 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank Mandiri);
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank BRI)
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas Elyshabet, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 atas Nama Subroto Suteja, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 atas Elyshabet, (dijadikan jaminan pada Bank BRI);

Untuk kemudian semua jaminan tersebut akan diserahkan atau diberikan kepada yang berhak sebagaimana butir-butir dalam kesepakatan perdamaian ini;

4. Bahwa Para Pihak telah sepakat memberikan hak sepenuhnya kepada Saudara **Hermawanto** (Tergugat) untuk memiliki hak sepenuhnya atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 atas nama Elyshabet;

5. Bahwa Para Pihak telah menyepakati baik penjualan ataupun pembagian dan saham yang tertanam atau yang ada di PT. Hasherna Yorian Permai Rey 2 akan menjadi hak sepenuhnya dari 7 (tujuh) bersaudara (Pihak Kesatu) dengan rincian sertifikat sebagai berikut;

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.01 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 87 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634 atas Nama Subroto Suteja;
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 857 atas Nama Subroto Suteja;
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas Nama Subroto Suteja;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 867 atas Nama Subroto Suteja;
- 8) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 868 atas Nama Subroto Suteja;
- 9) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 869 atas Nama Subroto Suteja;
- 10) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 891 atas Nama Subroto Suteja;
- 11) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 12) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 13) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 14) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 128 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 15) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 16) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 17) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 131 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 18) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 19) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 134 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 21) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 22) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 137 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 23) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 24) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 25) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 26) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;
- 27) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.144 atas Nama PT. Hasherna Yorian Permai;

6. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menjual aset berupa tanah dan bangunan yang hasil dari penjualannya diutamakan untuk pelunasan utang sebagaimana Pasal 8 angka 2 (dua) di atas, dan sisanya akan dibagi bersama 8 (delapan) bersaudara yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan rincian sertifikat sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Elyshabet;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479 atas Nama PT.Hasherna Yorian Permai;
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 638 atas Nama Subroto Suteja;
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 atas Nama Subroto Suteja;
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas Elyshabet;
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 atas Nama Subroto Suteja;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 atas Elyshabet;

7. Bahwa Para Pihak telah saling setuju dan sepakat, mengenai barang-barang bergerak baik berupa material toko bangunan yang ada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 1834 atas nama Elyshabet akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata untuk Para Pihak (delapan bersaudara);

8. Bahwa apabila dikemudian hari ada harta bergerak atau harta tidak bergerak yang sampai pada saat kesepakatan perdamaian ini dibuat belum sempat terdata dan belum dimasukkan kedalam kesepakatan perdamaian ini maka Para Pihak telah sepakat untuk harta kebendaan tersebut akan dibagi kepada Para Pihak secara kekeluargaan (delapan bersaudara);

Pasal 9

Biaya yang timbul dari proses pemecahan atau balik nama sertifikat hak milik kepada yang berhak sebagaimana Pasal demi Pasal dalam kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing yang berhak;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini ditanggung oleh Kedua belah Pihak;

Pasal 11

Bahwa kesepakatan perdamaian ini telah dibuat dengan penuh itikad baik secara musyawarah dan dengan telah adanya perdamaian diantara pihak terkait dengan pembagian harta warisan tersebut maka Para Pihak telah saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan masing-masing dan setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak serta Mediator, maka untuk selanjutnya akan dimohonkan ketetapan hukum untuk dikukuhkan melalui Akta Perdamaian (Akta Van Dading) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/Pn Pps;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari akta perdamaian antara kedua belah pihak tersebut;

Setelah mendengar persetujuan para pihak berkaitan dengan isi dari akta perdamaian;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 1 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

1. PNBP

Rp.

20.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp	100.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00.
6. Pendaftaran	Rp	<u>30.000,00</u>
Jumlah	Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)